

SISTEM PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT KAMPUNG PAKUNCEN KELURAHAN CIWEDUS KOTA CILEGON BANTEN

Dayan Fithoroini¹

¹Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
gus.dayy@gmail.com

ABSTRACT

In Kampung Pakuncen, Cilegon City, Banten, there are two variants of the distribution of inheritance models, namely: 1) The distribution of inheritance is carried out by deliberation among the heirs. 2) The distribution of inheritance is carried out by the rules of Islamic inheritance law. This research took place for three weeks in Pakuncen Village, Cilegon City, Banten. This type of research is taken is field research. The approach used by researchers is a qualitative descriptive approach. The data collection technique used in this research is to use literature studies in the form of books or journals related to the theme of the discussion and field studies in the form of interviews and observations. The analysis technique is using the descriptive analysis technique method. The results showed that the AR family shared the inheritance by way of deliberation without being accompanied by the leaders so that the inheritance was Rp. 18.750.000 divided equally by the heirs of husbands, daughters, and sons who each inherit a value of Rp. 6.250.000. In contrast to Mrs. F. Mrs. F divides inheritance based on the provisions of Islamic inheritance law and is accompanied by religious leaders so that each heir gets his share, such as the wife gets 1/8, the mother gets 1/6 and a son gets *ashobah* with the amount of assets legacy of Rp. 125.640.000.

Keyword: *inheritance distribution sistem; islamic inheritance law, banten.*

ABSTRAK

Di Kampung Pakuncen Kota Cilegon Banten terdapat dua varian model pembagian harta waris yaitu: 1) Pembagian harta waris dilakukan dengan musyawarah sendiri antar ahli waris. 2) Pembagian harta waris dilakukan sesuai dengan aturan hukum waris Islam. Penelitian ini berlangsung selama tiga minggu di Kampung Pakuncen Kota Cilegon Banten. Jenis penelitian yang diambil adalah *field research* (penelitian lapangan). Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan berupa buku atau jurnal yang berkaitan dengan tema pembahasan dan studi lapangan berupa wawancara dan observasi. Adapun Teknik analisisnya adalah menggunakan metode Teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga AR membagi warisan dengan jalur musyawarah tanpa didampingi oleh para tokoh sehingga harta peninggalan sebesar Rp. 18.750.000 dibagi rata dengan ahli waris suami, anak perempuan dan anak laki-laki masing-masing mendapat waris dengan nilai Rp. 6.250.000. Berbeda dengan Ibu F. Ibu F membagi warisan berdasarkan ketentuan hukum waris Islam dan didampingi oleh tokoh agama sehingga masing-masing ahli waris mendapat bagiannya seperti istri mendapat 1/8, ibu mendapat 1/6 dan seorang anak laki-laki mendapat *ashobah* dengan jumlah harta peninggalan Rp. 125.640.000.

Kata Kunci: *sistem pembagian waris; hukum waris islam; banten.*

A. PENDAHULUAN

Waris adalah salah satu fan keilmuan dalam islam yang sangat luas dan selalu menjadi topik yang menantang bagi para pemikir muslim untuk dikaji lebih dalam lagi dari berbagai macam sisinya. Dari beberapa penelitian tentang waris itulah kemudian banyak muncul dan berkembang keilmuan waris dari kajian literatur atau melihat fakta sistem waris secara lapangan.

Dari semua fan keilmuan dalam islam, waris menjadi topik yang sangat krusial karena berkaitan dengan *rules* peralihan harta orang yang telah meninggal kepada yang masih hidup sebagai ahli warisnya. Aturan tersebut sangat penting mengingat ketika seseorang membahas persoalan warisan, perselisihan antar ahli waris sering sekali terjadi.

Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11 dan 12 adalah landasan pembagian waris. Ayat tersebut sering menghadirkan pro dan kontra berbagai macam pendapat dalam menyikapi keabsolutan ayat tersebut. Sedangkan pada ayat selanjutnya Tuhan mengancam umat yang menyimpang dari ketentuan-Nya. Ancaman tersebut berupa

dimasukkan ke dalam neraka. Tentu hal tersebut menimbulkan banyak penelitian tentang apa yang dimaksud dalam ayat sebelumnya.

Terdapat berbagai macam pendapat di antaranya sebagaimana dikutip dari jurnalnya Abdullah bahwa konsep atau sistem pembagian waris itu ada dua macam. *Pertama*, moderat. Moderat adalah sistem atau konsep dalam pembagian waris yang masih menggunakan metode pembagian dua banding satu (2:1) untuk penentuan hak laki-laki dan perempuan. *Kedua*, konseptual. Konseptual adalah konsep dalam pembagian waris yang menggunakan metode pembagian satu banding satu (1:1) untuk penentuan hak waris laki-laki dan perempuan.¹ Hal tersebut terjadi dilatarbelakangi oleh perbedaan penafsiran tentang pesan apa yang diinginkan dalam beberapa ayat tentang waris.

Huzaemah Tahido Yanggo sebagaimana dikutip oleh Andi Herawati dalam jurnalnya menjelaskan bahwa apabila pembagian dua banding satu (2:1) dipandang sebagai hal yang tidak adil dalam suatu kasus tertentu, maka

¹ Abdullah. (2020). Tradisi Pembagian Waris di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok

Barat. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1). hlm. 68. DOI: <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2658>.

hendaknya itu dianggap sebagai hibah, sehingga sisanya bisa dibagikan sesuai dengan ketentuan *nas*. Hal tersebut dipandang sebagai solusi untuk melahirkan kemaslahatan dan membuang rasa ketidakadilan di antara para ahli waris.²

Di Indonesia sendiri pembagian waris telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi setelah diteliti dalam KHI pasal 183 terdapat celah dan kesempatan untuk ahli waris melakukan tindakan yang melahirkan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari bagiannya.³

Menurut Sudarsono dalam bukunya, perdamaian dalam membagi harta waris atau pembagian harta waris dinamakan sebagai *tasaluh* atau *takharuj*. Dapat diartikan sebagai konsep untuk menyesuaikan dalam membagikan harta waris di luar yang telah ditentukan syara'.⁴

Adanya perbedaan dalam pembaharuan hukum sebagaimana dijelaskan di atas menjadi bukti bahwa apabila menetapkan suatu hukum di masyarakat harus melihat bagaimana

kondisi serta situasinya dimana hukum tersebut berada dan diterapkan. Dengan kata lain konsep perdamaian selalu dipergunakan sebagai suatu solusi untuk menghasilkan *maslahat* meskipun sebenarnya aturan pembagian itu telah diatur oleh syara'.

Hal tersebut juga terjadi pada masyarakat kampung Pakuncen Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten. Dari pengamatan yang dilakukan, masyarakat setempat melakukan pembagian waris dengan jalan musyawarah antar ahli waris ataupun musyawarah dengan mendatangkan *sesepuh* dari kampung tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik dan menghadirkan kemaslahatan berupa kedamaian antar sesama ahli waris.

Felihat fenomena yang terjadi di masyarakat, bagaimanakah sebenarnya hukum islam memandang sistem pembagian waris yang terjadi pada masyarakat Kampung Pakuncen Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon tersebut?

² Andi Herawati. (2019). Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim di Kota Makassar. Ash-Shahabah, 5(1). hlm. 73.

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2012). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia. hlm. 25.

⁴ Sudarsono. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 354.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kampung Pakuncen Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten selama tiga minggu. Jenis penelitian yang diambil adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian langsung dilakukan dengan terjun ke lapangan agar memperoleh data yang akurat, obyektif serta aktual. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dihasilkan dari penelitian adalah berasal dari data deskriptif yang berasal dari lisan yang diteliti atau amati dan dikaji.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan berupa buku atau jurnal yang berkaitan dengan tema pembahasan dan studi lapangan berupa wawancara dan observasi. Adapun Teknik analisisnya adalah menggunakan metode Teknik analisis deskriptif yakni mengumpulkan, mengelola, menyajikan kemudian menjabarkan hasil penelitian. Data yang telah didapatkan dari penelitian lapangan kemudian dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

C. PEMBAHASAN

Menurut Muhammad Ali al-Shabuni, pewarisan adalah perpindahan milik atas harta peninggalan kepada ahli waris yang masih hidup di saat mayat meninggal. Harta peninggalan tersebut mencakup hak yang ada nilai ekonominya menurut syariat Islam.⁵ Kemudian syarat dalam pewarisan yaitu: *Pertama*, adanya *muwarrits* (meninggalnya pewaris) baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan meninggal seperti orang hilang. *Kedua*, adanya *warits* (hidupnya ahli waris) baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan hidup semenjak meninggalnya mayat, sekalipun sebentar. Seperti anak yang masih dalam kandungan. *Ketiga*, dapat diketahui status atau kedudukan dalam pembagian harta peninggalan. Seperti sebagai bapak, ibu, maupun saudara terhadap yang meninggal.⁶

Adapun rukun pewarisan dalam pembagian harta peninggalan yaitu:⁷

1. *Muwarrits* (pewaris) atau orang yang disamakan dengan mayat. Seperti orang hilang. Apabila status *mafqud* (orang hilang) sebagai orang yang

⁵ Muhammad Ali Al-Shabuni. (2013). *Al-Mawarits fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Jakarta: Daar al-Kutub Islamiyah. hlm. 29.

⁶ Syuhada' Syarkun. (2013). *Menguasai Ilmu Fara'idh*. Jakarta: Pustaka Syarkun. hlm. 8.

⁷ Muhammad Ali Al-Shabuni. (2013). hlm. 29.

mewariskan, maka harta peninggalan dapat dibagikan setelah ada kepastian meninggal, baik dengan cara nyata maupun dengan putusan pengadilan dinyatakan meninggal dengan kemungkinan masih hidup.

2. *Warits* (ahli waris) yang masih hidup di saat mayat meninggal atau disamakan dengan orang hidup. Seperti anak yang masih dalam kandungan. Anak dalam kandungan dapat menerima warisan jika terlahir dalam keadaan hidup. Tetapi jika meninggal maka tidak dapat mewaris. Sebab dianggap tidak pernah ada.
3. *Mauruts* (harta peninggalan) yaitu harta yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima. Harta tersebut murni miliknya mayat. Jika harta Bersama, maka dibagi dua; masing-masing suami-istri sama (satu bagian) atau dibagi tiga; suami memiliki dua bagian dan istri satu bagian.

Sedangkan asas pewarisan dalam Islam bersumber daripada al-Qur'an dalam surat al-Nisa ayat 11, 12, 176 dan sunnah Nabi. Asas-asas tersebut sebagaimana berikut:⁸

1. *Ijbari*

Secara harfiah bermakna memaksa. Asas tersebut dilihat dari berbagai aspek berupa: *Pertama*, peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. *Kedua*, jumlah harta bagi masing-masing ahli waris sudah ditentukan. *Ketiga*, kepastian mereka yang berhak menerima harta peninggalan, yaitu mereka yang memiliki hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.

2. *Waratha*

Diartikan sebagai makna peralihan harta setelah kematian. Asas ini berpendapat bahwa waris terjadi karena ada yang meninggal dunia. Dengan artian waris dalam hukum Islam terjadi dikarenakan ada kematian seseorang. Peralihan harta terjadi karena ada seseorang yang meninggal dan tidak bisa disebut harta warisan sebab orang yang memiliki harta tersebut masih hidup.

3. *Bilateral*

Asas ini diartikan sebagai pewaris atau orang yang menerima hak waris dari

⁸ Nur Lailatul Musyafaah. (2017). Filsafat Kewarisan dalam Islam. Al-Qonun, 20(1). hlm. 67. DOI:

<https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.56-76>.

dua pihak yaitu laki-laki dan perempuan.

4. Keadilan dan keseimbangan

Asas ini diartikan sebagai adanya keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak berupa sesuatu yang harus diperoleh seseorang dan kewajiban berupa sesuatu yang harus ditunaikan.

5. Individual

Asal ini dalam hukum waris Islam adalah harta peninggalan atau harta warisan dapat dibagi ke ahli waris agar dimiliki dengan cara perorangan. Pelaksananya yaitu membagi seluruh harta waris dengan nilai tertentu kepada semua ahli waris dengan kadarnya masing-masing. Dalam hal ini, ahli waris berhak menerima apa yang telah didapatkannya tanpa terikat dengan ahli waris lain dengan alasan karena bagian masing-masing dari ahli waris telah ditentukan.

Di Indonesia sendiri hukum kewarisan telah diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). KHI sendiri menjelaskan kewarisan di dalam Buku II dari mulai pasal 171 tentang Hukum

Kewarisan. KHI menjelaskan bahwa ahli waris merupakan seseorang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang sebagai ahli waris sebagaimana pasal 171 huruf c. Sedangkan pada pasal yang sama 171 huruf b dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang meninggal atau dinyatakan meninggal oleh putusan pengadilan agama Islam dengan meninggalkan harta peninggalan dan ahli waris. Harta peninggalan atau disebut dengan *tirkah* adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris berupa harta benda ataupun haknya sesuai dengan pasal 171 huruf d.⁹

Berdasarkan pantauan observasi di Kampung Pakuncen Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Banten. Pada masyarakat ini terdapat dua cara dalam membagi waris yaitu: *Pertama*, pembagian harta warisan dilakukan oleh ahli waris dengan cara musyawarah. *Kedua*, pembagian harta warisan dilakukan oleh ahli waris dengan cara sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2012). hlm. 24.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh Agama di kampung tersebut, cara pembagian harta warisan masing-masing cara ternyata memiliki dua model yaitu tidak mendatangkan atau didampingi tokoh atau *sesepuh*, dan didampingi tokoh atau *sesepuh*.

Berdasarkan temuan di lapangan tersebut, masyarakat kampung Pakuncen mempunyai beberapa cara dalam pembagian warisan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Pembagian Waris di Kampung Pakuncen

NO	SISTEM PEMBAGIAN	MODEL LAIN
1.	Musyawarah	- Musyawarah sendiri antar para ahli waris tanpa melibatkan tokoh atau <i>sesepuh</i> - Musyawarah dengan melibatkan tokoh atau <i>sesepuh</i>

2.	Sesuai dengan ketentuan Hukum Kewarisan dalam Islam	- Didampingi oleh tokoh agama - Tidak didampingi karena sudah paham
----	---	--

Pada isi tabel nomor satu di atas yaitu sistem pembagian waris dengan cara musyawarah. Setelah pewaris meninggal, para ahli waris melakukan pembagian harta waris dengan cara musyawarah. Sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga AR. Dalam keluarga AR, istrinya meninggal dunia kemudian meninggalkan ahli waris berupa 1 orang anak perempuan, 1 orang anak laki-laki, dan seorang suami bernama AR. Inisiatif melakukan pembagian waris dengan cara musyawarah adalah dari AR sendiri dengan tanpa menghadirkan tokoh atau *sesepuh* sebagai saksi atau pembeda ketika pembagian waris terjadi. AR menganggap pembagian harta waris dengan musyawarah sendiri adalah cara praktis dan jalan damai agar tidak ada pertikaian yang terjadi karena berdasarkan kesepakatan bersama. Dan anak-anaknya juga sepakat dengan apa yang

diinisiatifkan oleh AR sehingga terealisasikan hasil kesepakatan tersebut. AR mengaku bahwa ketika pembagian harta waris berlangsung semua ahli waris mendapat bagiannya masing-masing dengan nilai yang sama. Diketahui bahwa pewaris meninggalkan harta warisan sebesar Rp.18.750.000 kemudian AR membagi harta waris tersebut tersebut dengan rata masing-masing mendapat Rp.6.250.000.¹⁰

Kesepakatan tersebut menurut peneliti dibenarkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal. Bahwa dalam pasal 183 KHI, pembagian harta waris dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan masing-masing dengan melakukan perdamaian setelah masing-masing mengetahui bagiannya. Jika kesepakatan tersebut menghadirkan perdamaian setelah sama-sama mengetahui bagian yang diduplikatnya maka hal tersebut diperbolehkan.

Dalam Islam sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11 menjelaskan terdapat hukum yang harus dilakukan berupa tuntutan untuk mengerjakan pembagian harta waris.

Sebagaimana kasus di atas bahwa kewajiban yang dilakukan dengan membagi harta waris sudah sesuai dengan al-Qur'an akan tetapi bagian yang di dapat masing-masing ahli waris tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat dalam ayat tersebut. Syariat telah menetapkan apabila terdapat seorang yang meninggal dunia meninggalkan suami, satu anak perempuan dan satu anak laki-laki, maka suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalannya sedangkan anaknya mendapat *ashabah bi al-ghair* (sisa). Hal ini dikarenakan terdapat satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Sebagaimana dalam ayat 11 dijelaskan bahwa bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Pola Pembagian Waris

Ahli Waris		Asal Masal ah (AM) = 4		Bagian yang diterima Ahli Waris	
1	Suami	1/4	1	1 bagian x Rp.	Rp. 4.687.500


¹⁰ Wawancara dengan AR pada tanggal 15 Desember 2020.

				4.687.500	
2	Anak Perempuan	Sisa	3	1 bagian x Rp. 4.687.500	Rp. 4.687.500
3	Anak Laki-laki			2 bagian x Rp. 4.687.500	Rp. 9.375.000
Jumlah					Rp. 18.750.000

Harta Peninggalan (HP) Rp. 18.750.000
 = Rp. 4.687.500

AM = 4

Gambar 1.1
 Pohon Waris Keluarga AR



Kemudian berdasarkan temuan lain di lapangan. Sebagian masyarakat melakukan pembagian waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu F. Ibu F melakukan pembagian waris sesuai dengan aturan dengan mendatangkan tokoh agama di kampung tersebut. Suami F meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, ibu dan seorang anak laki-laki. Pertama kali yang dilakukan adalah memisahkan harta pribadi dengan harta gono-gini (bersama). Ketika suaminya meninggal, Ibu F segera menyelesaikan semua urusan jenazah dari mulai administrasi rumah sakit hingga pengurusan jenazah, dan tahlil. Kemudian setelah semuanya selesai, ibu F didampingi tokoh agama setempat membagi kembali harta gono-gini menjadi dua bagian, satu bagian untuknya dan bagian lain untuk pembagian waris. Sehingga harta yang akan dibagikan sebagai harta waris sangat jelas yaitu senilai Rp. 125.640.000.¹¹

Menurut hasil penelitian, apa yang dilakukan oleh ibu F sudah sesuai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu menyelesaikan segala urusan jenazah terlebih dahulu sesuai dengan pasal 171 ayat e yang berbunyi:¹²

“Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta

¹¹ Wawancara dengan F pada tanggal 20 Desember 2020.

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2012). hlm. 24.

bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”

Sedangkan masing-masing bagian yang diterima oleh ahli waris adalah istri mendapat 1/8, ibu mendapat 1/6 dan anak laki-laki mendapat *ashobah* (sisa). Istri yang seharusnya mendapat 1/4 karena terdapat anak menjadi 1/8 atau disebut dengan *hajib nuqshan*.¹³ Begitupun ibu seharusnya mendapat 1/3 menjadi 1/6 sebab mayat meninggalkan anak. Maka cara pembagiannya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Pola Pembagian Waris


Ahli Waris	Asal Masalah (AM) = 24		Bagian yang diterima Ahli Waris	
1 .	Istri	1/8	3	3 bagian x Rp. 5.235.000

2 .	Ibu	1/6	4	4 Bagian x Rp. 5.235.000	Rp. 20.940.000
3	Anak Laki-laki	Sisa	17	17 Bagian x Rp. 5.235.000	Rp. 88.995.000
Jumlah					Rp. 125.640.000

Harta Peninggalan (HP) Rp. 125.640.000
 = Rp. 5.235.000

AM = 24

Gambar 1.2
 Pohon Waris Keluarga F



¹³ *Hajib Nuqshan* adalah terhalangnya sebagian dari bagian yang diterima sebab adanya ahli waris lain yang tidak sama bagiannya. Lihat di

Syauqi Abduh al-Shahi, T.th, *Ahkam al-Mawarits*, (Beirut: Daar al-Hikmah), 280.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sistem pembagian waris di Kampung Pakuncen Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Banten terdapat dua varian. *Pertama*, pembagian waris dilakukan dengan cara musyawarah mufakat antar para ahli waris. Pada varian pertama ini terdapat dua model lain yaitu: 1) Musyawarah mufakat tanpa mendatangkan tokoh atau didampingi tokoh. Musyawarah mufakat dengan para ahli waris sebagaimana dilakukan oleh keluarga bapak AR. AR membagi harta warisan peninggalan istrinya senilai Rp. 18.750.000 dengan rata kepada para ahli waris senilai Rp. 6.250.000. 2) Musyawarah mufakat bersama tokoh maupun *sesebuah*. *Kedua*, pembagian waris dilakukan dengan aturan dan ketentuan hukum waris Islam. Pada varian kedua ini terdapat dua model juga yaitu: 1) Pembagian waris tetap melibatkan tokoh agama setempat sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu F. Ibu F membagi harta warisan peninggalan suaminya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Harta peninggalan itu senilai Rp. 125.640.000. Kemudian dibagi kepada ahli waris dan masing-masing mendapat

bagiannya. Istri mendapat 1/8, Ibu mendapat 1/6 dan seorang anak laki-laki mendapat *ashobah* (sisa). 2) Pembagian waris tidak melibatkan tokoh karena ahli waris sudah paham aturan dan ketentuan pada hukum waris Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2020). Tradisi Pembagian Waris di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), Juni. DOI: <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2658>.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. (2013). *Al-Mawarits fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Jakarta: Daar al-Kutub Islamiyah.
- Al-Shahi, Syauqi Abduh. (t.t.). *Ahkam Al-Mawarits*. Beirut: Daar al-Hikmah.
- Herawati, Andi. (2019). Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim di Kota Makassar. *Ash-Shahabah*, 5(1).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2012). *Kompilasi Hukum Islam*. Tim Redaksi Nuansa Aulia: Bandung.
- Musyafaah, Nur Lailatul. (2017). *Filsafat Kewarisan Dalam Islam*. Al-Qonun, 20(1). DOI: <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.56-76>.
- Sudarsono. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Syarkun, Syuhada'. (2013). *Menguasai Ilmu Fara'idh*. Jakarta: Pustaka Syarkun.
- Wawancara dengan AR pada tanggal 15 Desember 2020.

Wawancara dengan F pada tanggal 20
Desember 2020.